



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **211** /UN40/KP.08.01/2025
TENTANG
JOURNAL MANAGER DAN *JOURNAL MASTER* JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia terus meningkatkan mutu kinerja Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) berdasarkan standar akreditasi dan sitasi dalam Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna);
 - b. bahwa untuk mencapai kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengangkatan *Journal Manager* dan *Journal Master* yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan JPP;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-13/UN40.D/PT.01.00/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang *Journal Manager* dan *Journal Master* LPPM, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang *Journal Manager* dan *Journal Master* Jurnal Penelitian Pendidikan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG *JOURNAL MANAGER* DAN *JOURNAL MASTER* JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat *Journal Manager* dan *Journal Master* Jurnal Penelitian Pendidikan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagai berikut;
1. Nama : Yudi Wahyudi, S.Pd., M.T.
NIP : 197811042006041010
Unit Kerja : LPPM UPI
Tugas : *Journal Manager* JPP Tahun 2025
 2. Nama : Ferry Nugraha, S.Pd.
NIPT : 920190219880202101
Unit Kerja : LPPM UPI
Tugas : *Journal Master* JPP Tahun 2025
- KEDUA : Menugaskan *Journal Manager* dan *Journal Master* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk mengelola JPP Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada RKAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 FEB 2025

REKTOR,

